



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI**

Jalan Gunung Agung Nomor 9, Telpn (0368) 21111



KATA PENGANTAR

“Om Swastiastu”

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas bimbingannya, Rencana Kerja (Renja Perubahan) Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan dapat kami selesaikan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana kinerja perubahan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Baturiti di tahun 2022.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Baturiti tahun 2022 merupakan rencana kinerja yang mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Baturiti Tahun 2021-2026. Perubahan Rencana Kerja 2022 menggambarkan target kinerja tahun 2022 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Renstra.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Perubahan Rencana Kerja 2022 ini, sehingga segala usul saran yang bermanfaat untuk menyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Baturiti ini.



Sayu Made Parwati, S.STP, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19800522 199810 2 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2022.....	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	28
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	26
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Kabupaten	31
3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah...	32
3.3. Program dan Kegiatan	34
BAB IV PENUTUP.....	41



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan legitimate merupakan sebuah syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pengembangan tersebut baru akan terwujud jika seluruh Perangkat Daerah mampu menyusun perencanaan dan melaporkan hasil pekerjaan dengan baik dan terukur. Dalam penyusunan perencanaannya Perangkat Daerah diwajibkan menyusun rencana strategis lima tahunan yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana tahunan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 tahun. Perubahan Rencana Kerja tahun 2022 Kecamatan Baturiti merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar terarah, efektif, terpadu dan terukur untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kecamatan Baturiti menyusun Perubahan Perubahan Renja Tahun 2022 yang memuat target kinerja, program dan kegiatan, serta besaran dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut. Perubahan Perubahan Renja Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan 2022 disusun menyesuaikan keterkaitan antara RPJMD, RKPD, dan Renstra OPD sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD.



Dengan disusunnya Perubahan Renja Tahun 2022 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi aparat pemerintah di lingkup Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Sehingga target kinerja dapat tercapai dengan baik dan sesuai rencana.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sesuai kebutuhan dengan mengacu pada :

- a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir



- dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);



- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan 2005-2025;
- o. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16) ;
- r. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 29);



- s. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan;
- t. Peraturan Bupati Tabanan No. 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- u. Surat Edaran Bupati Tabanan No. 050/2426/Bapelitbang tanggal 9 Agustus 2022 Tentang Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Tahun 2022 dimaksudkan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan *good and clean governance*, disamping itu sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk Tahun 2022. Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahunan ini antara lain adalah:

1. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja Kecamatan Baturiti.
2. Merencanakan target yang ingin dicapai di Tahun 2022 serta dana yang dibutuhkan.
3. Meyediakan pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Kecamatan Baturiti guna menciptakan perencanaan pembangunan yang terpadu.



1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan RenjaPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan RenjaPD, proses penyusunan Perubahan RenjaPD, keterkaitan antara Perubahan RenjaPD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan RenjaPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan RenjaSKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.



Bab II Evaluasi Renja Sampai Triwulan II Tahun 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan RenjaPerangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Perubahan RenjaPerangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Perubahan RenjaPerangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi –evaluasi pelaksanaan Perubahan RenjaPerangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan / atau realisasi APBD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;



2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan indikasi pendanaannya.



Bab IV Penutup

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian.



BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWILAN II TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dilihat melalui pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak lepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan mengukur kinerja kegiatan yang telah dilakukan pada tahun yang akan dilaporkan. Pelaksanaan pengukuran dimulai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui hasil kegiatan serta faktor yang mendukung dan penghambat pencapaian target. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil,



manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus disajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa hampir seluruh sasaran pada tahun 2021 telah tercapai.

Sasaran 1: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik dengan indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dilaksanakan melalui Program Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Kecamatan. Pada tahun 2021 penilaian IKM dengan kategori Baik dengan angka sebesar 85,03 dan target yang ditentukan pada Renstra kategori Baik Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran 1 target dapat tercapai;

Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dengan indikator kinerja Nilai LKjIP, dilaksanakan melalui 3 Program yaitu Program Administrasi Perkantoran, dan Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Pada tahun 2021 Nilai LkjIP memperoleh nilai dengan kategori B.

Pada tahun anggaran 2021 Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan melaksanakan program dan kegiatan dengan pagu sebesar Rp.2.856.350.050,00-, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.508.964.000,00-, dan



Belanja Langsung sebesar Rp.347.386.050,00- untuk melaksanakan 2 program dan 7 kegiatan. Secara keseluruhan realisasi anggaran pada Kecamatan Baturiti tahun 2021 tinggi yakni 93,31 % dengan rician realisasi anggaran program dan kegiatan adalah sebesar Rp. 2.665.250.715,00 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.856.350.050,00 dengan realisasi fisik sebesar 100 %.

Pada tahun anggaran 2022, Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan akan melaksanakan program dan kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 3.232.447.250,00 Namun karena adanya kondisi tertentu yang menyebabkan adanya perubahan kebutuhan pagu, sehingga kebutuhan pagu tahun 2022 menjadi 3.826.771.513,00

Untuk pelaksanaan kegiatan yang realisasi anggarannya tidak mencapai 100% pada tahun anggaran 2022, hal ini dikarenakan bisa dilakukan penghematan/efisiensi dalam pengelolaan keuangan, namun program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan efektif dan secara fisik telah mencapai 100%.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Baturiti dan pencapaian selama triwulan II tertuang kedalam Tabel 2.1 berikut ini.



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Triwulan II tahun 2022
Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Pada Renstra tahun 2022		Realisasi Kinerja Anggaran pada tahun 2021		Target dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada TW II 2022								Perangkat Daerah			
			FisiK	Keuangan	FisiK	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran PD tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran TW 2 tahun 2022		Realisasi Renja SKPD tahun 2022		Tingkat Realisasi TW 2 tahun 2022 (%)					
							FisiK	Keuangan	FisiK	Keuangan	FisiK	Keuangan	FisiK	Keuangan		FisiK	Keuangan	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD					100	%	3,206,452,450	50	%	1,109,817,915	50	%	1,003,369,159	100	90	Kecamatan Baturiti
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP					3	(2 Dokumen dan 1 Laporan)	4,498,450	1	(2 Dokumen dan 1 Laporan)	1,931,650	1	(2 Dokumen dan 1 Laporan)	1,931,650	100	100	Kecamatan Baturiti



NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Pada Renstra tahun 2022		Realisasi Kinerja Anggaran pada tahun 2021		Target dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada TW II 2022								Perangkat Daerah			
			FisiK	Keuangan	FisiK	Keuangan	Target Kinerja dan Anggran PD tahun 2022		Target Kinerja dan Anggran TW 2 tahun 2022		Realisasi Renja SKPD tahun 2022		Tingkat Realisasi TW 2 tahun 2022 (%)					
							FisiK	Keuangan	FisiK	Keuangan	FisiK	Keuangan	FisiK	Keuangan		FisiK	Keuangan	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2	Dokumen	2,499,400	0	Dokumen	1,931,650	0	Dokumen	1,931,650	-	100	Kecamatan Baturiti
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1	Laporan	1,999,050	1	Laporan	-	1	Laporan	-	100		Kecamatan Baturiti
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Keuangan Perkantoran					100	%	2,874,672,000	50	%	995,113,315	50	%	906,921,806	100	91	Kecamatan Baturiti
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					29	Orang/bulan	2,874,672,000	29	Orang/bulan	995,113,315	29	Orang/bulan	906,921,806	100	91	Kecamatan Baturiti
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Umum Perkantoran					100	%	28,746,100	50	%	9,884,400	50	%	9,884,400	100	100	Kecamatan Baturiti



NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Pada Renstra tahun 2022		Realisasi Kinerja Anggaran pada tahun 2021		Target dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada TW II 2022								Perangkat Daerah			
			FisiK	Keuangan	FisiK	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran PD tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran TW 2 tahun 2022		Realisasi Renja SKPD tahun 2022		Tingkat Realisasi TW 2 tahun 2022 (%)					
							FisiK	Keuangan	FisiK	Keuangan	FisiK	Keuangan	FisiK	Keuangan		FisiK	Keuangan	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					2	Paket	2,498,900	2	Paket	2,299,400	2	Paket	2,299,400	100	100	Kecamatan Baturiti
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					4	Paket	19,998,400	4	Paket	4,987,200	4	Paket	4,987,200	100	100	Kecamatan Baturiti
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2	Paket	1,249,800	2	Paket	312,300	2	Paket	312,300	100	100	Kecamatan Baturiti
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					3	Paket	4,999,000	3	Paket	2,285,500	3	Paket	2,285,500	100	100	Kecamatan Baturiti
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100	%	31,971,000	100	%	31,971,000	100	%	31,971,000	100	100	Kecamatan Baturiti



NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Pada Renstra tahun 2022		Realisasi Kinerja Anggaran pada tahun 2021		Target dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada TW II 2022								Perangkat Daerah			
			FisiK	Keuangan	FisiK	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran PD tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran TW 2 tahun 2022		Realisasi Renja SKPD tahun 2022		Tingkat Realisasi TW 2 tahun 2022 (%)					
							FisiK	Keuangan	FisiK	Keuangan	FisiK	Keuangan	FisiK	Keuangan		FisiK	Keuangan	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					20	Unit	31,971,000	20	Unit	31,971,000	20	Unit	31,971,000	100	100	Kecamatan Baturiti
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100	%	237,267,200	50	%	63,192,550	50	%	45,005,303	100	71	Kecamatan Baturiti
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1	Laporan	2,500,000	0	Laporan	1,800,000	0	Laporan		-	-	Kecamatan Baturiti
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1	Laporan	46,996,000	0	Laporan	11,743,000	0	Laporan	3,155,229	-	27	Kecamatan Baturiti
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1	Laporan	187,771,200	0	Laporan	49,649,550	0	Laporan	41,850,074	-	84	Kecamatan Baturiti



NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Pada Renstra tahun 2022		Realisasi Kinerja Anggaran pada tahun 2021		Target dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada TW II 2022								Perangkat Daerah			
			FisiK	Keuangan	FisiK	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran PD tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran TW 2 tahun 2022		Realisasi Renja SKPD tahun 2022		Tingkat Realisasi TW 2 tahun 2022 (%)					
							FisiK	Keuangan	FisiK	Keuangan	FisiK	Keuangan	FisiK	Keuangan		FisiK	Keuangan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100	%	29,297,700	50	%	7,725,000	50	%	7,655,000	100	99	Kecamatan Baturiti
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perjinaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					9	Unit	24,997,700	5	Unit	7,725,000	5	Unit	7,655,000	100	99	Kecamatan Baturiti
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					12	Unit	4,300,000	6	Unit	-	6	Unit	-	100		Kecamatan Baturiti
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan					100	%	13,998,900	50	%	7,122,250	50	%	6,835,950	100	96	Kecamatan Baturiti
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan					100	%	13,998,900	50	%	7,122,250	50	%	6,835,950	100	96	Kecamatan Baturiti



NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Pada Renstra tahun 2022		Realisasi Kinerja Anggaran pada tahun 2021		Target dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada TW II 2022								Perangkat Daerah
			FisiK	Keuangan	FisiK	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran PD tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran TW 2 tahun 2022		Realisasi Renja SKPD tahun 2022		Tingkat Realisasi TW 2 tahun 2022 (%)		
							FisiK	Keuangan	FisiK	Keuangan	FisiK	Keuangan	FisiK	Keuangan	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa					2	Lembaga Kemasyarakatan 4,999,800	2	Lembaga Kemasyarakatan 2,568,250	2	Lembaga Kemasyarakatan 2,568,250	100	100	Kecamatan Baturiti
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					2	Laporan 8,999,100	0	Laporan 4,554,000	0	Laporan 4,267,700	-	94	Kecamatan Baturiti
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum					100	% 11,995,900	50	% 550,000	50	% 550,000	100	100	Kecamatan Baturiti
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala dcaerah	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					100	% 11,995,900	50	% 550,000	50	% 550,000	100	100	Kecamatan Baturiti



NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Pada Renstra tahun 2022		Realisasi Kinerja Anggaran pada tahun 2021		Target dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada TW II 2022								Perangkat Daerah		
							Target Kinerja dan Anggaran PD tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran TW 2 tahun 2022		Realisasi Renja SKPD tahun 2022		Tingkat Realisasi TW 2 tahun 2022 (%)				
			FisiK	Keuangan	FisiK	Keuangan	FisiK	Keuangan	FisiK	Keuangan	FisiK	Keuangan	FisiK	Keuangan		FisiK	Keuangan
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					200	Orang 11,995,900	100	Orang 550,000	100	Orang 550,000	100	Orang 550,000	100	100	Kecamatan Baturiti
JUMLAH								3,232,447,250			1,117,490,165			1,010,755,109	100	95	



Pada tabel diatas dapat kita lihat capaian Renja tahun 2022 Kecamatan Baturiti tahun, pada kolom target dan raelisasi tahun 2021 tidak dapat kami sajikan dikarenakan tahun 2021 masih mengacu pada Rentra tahun 2016-2021 dimana terdapat perbedaan program dan kegiatan denga Renstra Semesta Berencana tahun 2021-2026. Realisasi triwulan II Kecamatan Baturiti dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa realisasi kinerja telah mencapai 100 % sedangkan realisasi keungan sebesar 95 % Adapun penjelasannya sebagai berikut.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, realisasi capaian kinerjanya dan keuangannya telah mencapai 100% sesuai dengan yang telah di tergetkan pada triwulan II. Adapun pada kegiatannya dapat di jelaskan sebagai berikut:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, kegiatan ini realisasi capaian kinerjanya dan keuangannya telah mencapai 100% sesuai dengan yang telah di tergetkan pada triwulan II. Adapun pada sub kegiatannya dapat di jelaskan sebagai berikut:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, sub kegiatan ini realisasi capaian kinerjanya dan keuangannya telah mencapai 100% sesuai dengan yang telah di tergetkan pada triwulan II.
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan ini realisasi capaian kinerjanya telah mencapai 100% sesuai dengan yang telah di tergetkan pada triwulan II.
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan ini realisasi capaian kinerjanya 100 % dan realisasi keuangannya telah mencapai 91% hal ini terjadi karena masih ada beberapa belanja yang belum di realisasikan sesuai dengan yang telah di tergetkan pada triwulan II. kegiatan ini hanya memiliki satu sub kegitan yakni:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan ini realisasi capaian kinerjanya 100 % dan realisasi keuangannya telah mencapai 100% sesuai dengan yang telah di tergetkan pada



triwulan II. Adapun pada sub kegiatannya dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, sub kegiatan ini realisasi capaian kinerjanya dan keuangannya telah mencapai 100% sesuai dengan yang telah di tergetkan pada triwulan II;
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, sub kegiatan ini realisasi capaian kinerjanya dan keuangannya telah mencapai 100% sesuai dengan yang telah di tergetkan pada triwulan II;
 - c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, sub kegiatan ini realisasi capaian kinerjanya dan keuangannya telah mencapai 100% sesuai dengan yang telah di tergetkan pada triwulan II;
 - d) Penyediaan Bahan/Material, sub kegiatan ini realisasi capaian kinerjanya dan keuangannya telah mencapai 100% sesuai dengan yang telah di tergetkan pada triwulan II.
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan ini realisasi capaian kinerjanya 100 % dan realisasi keuangannya telah mencapai 100% sesuai dengan yang telah di tergetkan pada triwulan II.kegiatan ini memiliki Sub Kegiatan yaitu: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini realisasi capaian kinerjanya 0 % dan realisasi keuangannya telah mencapai 71% hal ini terjadi karena beberapa belanja belum di realisasikan sesuai dengan yang telah di tergetkan pada triwulan II. Adapun pada sub kegiatannya dapat di jelaskan sebagai berikut:
- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, sub kegiatan ini realisasi capaian kinerjanya dan keuangannya telah mencapai 0% hal ini sesuai dengan yang telah di tergetkan pada triwulan II.
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, sub kegiatan ini realisasi capaian kinerjanya dan



keuangannya telah mencapai 0% namun realisasi keuangannya sebesar 27% hal ini terjadi karena masih ada beberapa yang belum di realisasikan sesuai dengan yang telah di tergetkan pada triwulan II.

c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, sub kegiatan ini realisasi capaian kinerjanya telah mencapai 0 % dan realisasi keuangannya 84% hal ini terjadi karena beberapa belanja belum direalisaikan sesuai dengan yang telah di tergetkan pada triwulan II.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini realisasi capaian kinerjanya 100 % dan realisasi keuangannya telah mencapai 99% hal ini terjadi karena beberapa belanja belum di realisasikan sesuai dengan yang telah di tergetkan pada triwulan II. Adapun pada sub kegiatannya dapat di jelaskan sebagai berikut:

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, sub kegiatan ini realisasi capaian kinerjanya telah mencapai 100 % dan realisasi keuangannya 99% hal ini terjadi karena beberapa belanja belum direalisaikan sesuai dengan yang telah di tergetkan pada triwulan II.

b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, sub kegiatannya ini belum direalisasikan dikarenakan belanjanya di rencanakan pada triwulan III.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, realisasi capaian kinerjanya 100% dan realisasi keuangannya 96 % hal ini terjadi dikarenakan masih adanya belanja kegiatannya yang belum di realisasikan sesuai dengan yang telah di tergetkan pada triwulan II. Adapun pada kegiatannya dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, realisasi capaian kinerjanya 100% dan realisasi keuangannya 96 % hal ini terjadi dikarenakan masih adanya belanja kegiatannya yang belum di realisasikan sesuai dengan yang telah di tergetkan



pada triwulan II. Adapun pada sub kegiatannya dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, sub kegiatan ini realisasi capaian kinerjanya dan keuangannya telah mencapai 100% sesuai dengan yang telah di tergetkan pada triwulan II;
 - b) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. sub kegiatan ini realisasi capaian kinerjanya 0 % karena di tergetkan pada triwulan IV dan keuangannya telah mencapai 94 % karena masih ada beberpa belanja yang belum direalisasikan sesuai dengan yang telah di tergetkan pada triwulan II;
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program ini terdiri dari satu Kegiatan yakni : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, kegiatan ini memiliki satu Sub Kegiatan yaitu: Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. realisasi capaian kinerjanya 100% dan realisasi keuangannya 100 % hal ini terjadi dikarenakan masih adanya belanja kegiatannya yang belum di realisasikan sesuai dengan yang telah di tergetkan pada triwulan II.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Baturiti tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM)/standar nasional). Penentuan kinerja pelayanan pada Kecamatan Baturiti menggunakan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dimiliki. Sesuai dengan IKU yang ditetapkan oleh Kecamatan Baturiti dalam Renstra, terdapat 3



Indikator Kinerja Utama sehingga capaian kinerja Kecamatan Baturiti dapat diukur dengan dua IKU tersebut sesuai dengan tabel berikut:



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Baturiti
Kabupaten Tabanan

NO	IKU	SPM//Stand ar Nasioanal	IKK	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi			-	90.15 (AA)	90.50 (AA)	91 (AA)	-		90.50 (AA)	91 (AA)	Nilai PMPRB merupakan salh satu indicator yang telah di targetkan dari tahun 2021 sehingga tahun 2020 targetnya belum ada.
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Baik	Sangat Baik (86,5)	Sangat Baik (87)	Sangat Baik (87,5)	Baik	86,64	Sangat Baik (87)	Sangat Baik (87,5)	Dari tahun ke tahun IKM Kecamatan Baturiti semakin meningkat, ini menunjukkan pelayanan publik kepada masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Baturiti semakin membaik dari tahun ke tahun.
3	Nilai LKJiP			B	BB (71)	BB (74)	BB (77)	BB (78,48)	B (69,45)	BB (74)	BB (77)	Setiap tahun nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) semakin meningkat namun pada tahun 2021 terjadi penurunan hal ini di sebabkan kerana adanya wabah Covid-19 sehingga capaian kinerja menjadi menurun.



Kecamatan Baturiti mempunyai 3 Indikator Kinerja Utama sebagai landasan untuk bekerja dalam mewujudkan visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Tabanan yaitu Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan nilai LKjIP.

Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi merupakan skema penilain secara mandiri OPD terhadap delapan area perubahan yang sudah di tetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mana penilainnya dengan mengisi kuisioner LKE dengan melampirkan bukti yang sudah ada pada OPD terkait.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi terkait tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif tentang kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Dalam melakukan pengukuran IKM masyarakat yang ada di Kecamatan Baturiti dilakukan dengan cara membagikan kuisioner kepada masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media utama yang menuangkan kinerja instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaranyang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

Dari tabel diatas dapat dilihat target 2022 dan 2022 serta capaian IKU yang telah di tetapkan pada tahun 2020 dan 2021 pada tahun 2020 dan 2021 nilai indeks kepuasan masyarakat



Kecamatan Baturiti telah mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan hal ini disebabkan oleh maksimalnya pelayanan yang telah dilakukan oleh kecamatan baturiti, sedangkan untuk nilai LKjIP pada tahun 2021 tidak mencapai target dengan maksimal hal ini disebabkan karena minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Baturiti, hal ini menjadi PR bagi Kecamatan Baturiti untuk itu Kecamatan Baturiti telah melakukan pengusulan sarana dan prasarana ke Bapelitbang.

Beberapa hal tersebut diatas menjadi dasar bahan pertimbangan bagi Kecamatan Baturiti untuk menentukan proyeksi kedepan untuk capaian dan target yang akan ditetapkan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Baturiti dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dapat terwujud karena adanya pengawasan dan evaluasi secara rutin sehingga capaian kinerja dan keuangan dapat terealisasi. Selain itu, dalam pelaksanaannya, Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan juga mengalami beberapa hambatan dalam upaya mencapai kinerja.

Adapun permasalahan dan hambatan yang di hadapi oleh OPD Kecamatan Baturiti dalam melaksanakan tugas dan fungsi antara lain yaitu:

1. Terbatasnya SDM (pegawai) yang bertugas pada OPD Kecamatan Baturiti dari segi kualitas dan kuantitas.



Aparatur pemerintahan yang dimiliki oleh Kecamatan Baturiti berjumlah 38 orang dimana 28 orang PNSD dan 10 orang tenaga kontrak, dari total jumlah pegawai yang ada masih dirasa belum memadai dengan jumlah pegawai PNS yang di butuhkan dalam menyelesaikan segala bentuk tugas yang telah di rencanakan setiap tahunnya.

2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai

Sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadi hal yang sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Baturiti, karena sarana yang cukup dan memadai menjadi salah satu tolak ukur dalam melakukan dan memberikan pelayanan publik yang baik, jika sarana dan prasarana kurang mendukung tentu pelayanan yang diberikan oleh aparatur kepada masyarakat juga tidak maksimal.

3. Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.

Di masa sekarang semua kegiatan berkaitan dengan teknologi, termasuk kegiatan pelayanan kepada masyarakat, dimana dalam memberikan pelayanan harus mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, agar pelayanan yang di berikan kepada msyarakat lebih maksimal, pelayanan maksimal yang dimaksud adalah pelayanan yang capet, tepat, dan efisien. Teknologi informasi digunakan dalam sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan pemerintah yang akan di berikan kepada masyarakat.



4. Tingginya akan kebutuhan pelayanan yang maksimal dan optimal oleh masyarakat yang ada Kabupaten Tabanan khususnya di Kecamatan Baturiti, di era milenial ini masyarakat sudah mulai haus akan pelayanan yang maksimal di dukung dengan kebutuhan akan kecepatan dan ketepatan pelayanan yang akan diberikan. hal ini dibuktikan dengan banyaknya tuntutan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan umum maupun pelayanan publik yang di berikan oleh pemerintah.

Dari permasalahan yang ada di atas tentu akan berdampak pada pencapaian visi dan misi yang telah di tetapkan, Kecamatan Baturiti Mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Visi : “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)” dengan 1 (Satu) Misi yang bersentuhan langsung yakni :

Misi 2 : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdayasaing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul);

Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pelayanan. Sejauh ini dengan keterbatasan aparatur yang ada Camat sebagai pimpinan OPD mampu mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Baturiti untuk melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan.



BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten

Visi dan misi periode 2021-2026 merupakan visi dan misi pemimpin daerah terpilih pada periode 2011-2015. Lima tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Tabanan berkeinginan mewujudkan Visi **“Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”**. **AMAN** bermakna untuk mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan. **UNGGUL** bertujuan untuk membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan, serta **MADANI** adalah mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Misi merupakan penjabaran dari visi, yaitu serangkaian cara atau langkah-langkah yang harus di lakukan guna mewujudkan visi. Sebagai penjabaran visi pembangunan tabanan 2021-2026, yang Berorientasi pada Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat dengan Menjamin Hak Setiap Rakyat melalui Jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan) atas :Pangan, Sandang, dan Papan; Pendidikan Dan Kesehatan; Jaminan Sosial, Dan Ketenagakerjaan; Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya; dan Pariwisata, maka misi yang diemban oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati. Dari Visi dan Misi diatas Kecamatan Baturiti



Mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Visi : “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)” dengan 1 (Satu) Misi yang bersentuhan langsung yakni :

Misi 2 : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdayasaing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul);

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sedangkan, Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut. Indikator haruslah *Specific, Measurable Achievable, Relevant, dan Time Bond*.

Pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan dengan penyusunan program yang akan menjadi langkah operasional Kecamatan Baturiti untuk mewujudkan visi dan misi. Program



nantinya akan menjadi jalan mencapai sasaran sesuai dengan indikatornya, dengan kata lain program berorientasi pada outcome. Ditatanan teknis operasional, program dijabarkan kedalam kegiatan indikatif. Kegiatan disusun lebih berorientasi pada pencapaian output. Untuk mencapai sasaran, program dapat terdiri dari lebih satu kegiatan indikatif, hal ini dimaksudkan untuk menjamin pencapaian target sasaran.

Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan oleh Kecamatan Baturiti di tahun 2022 berdasarkan isu-isu penting yang telah di tetapkan pada bab sebelumnya dapun isu-isunya sebagai berikut:

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di Kecamatan Baturiti;
2. Sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Baturiti belum memadai;
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi;
4. kebutuhan akan kualitas pelayanan dalam hal ini dimaksudkan kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik maupun pelayanan umum dari pemerintah.

dari empat isu diatas disusunlah tujuan dan sasaran Kecamatan Baturiti tahun 2022 seperti tabel 3.1 berikut:



Tabel 3.1
Matrik Tujuan, Sasaran, dan Indikator

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2022
1	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Baturiti		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	91 (AA)
1.1		Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik (87,5)
1.2		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Baturiti	Nilai LKJIP	BB (77)

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Baturiti diperlukan penerapan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Penyusunan rencana program dan kegiatan telah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Baturiti. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Kecamatan Baturiti mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026. Detail program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2022 (berdasarkan Renstra) sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

Program ini terdiri dari beberapa Kegiatan yakni :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, kegiatan ini memiliki beberapa Sub Kegiatan yaitu:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan ini memiliki beberapa Sub Kegiatan yaitu:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan ini memiliki beberapa Sub Kegiatan yaitu:



- a. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - d. Penyediaan Bahan/Material;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan ini memiliki Sub Kegiatan yaitu: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini memiliki beberapa Sub Kegiatan yaitu:
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini memiliki beberapa Sub Kegiatan yaitu:
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan,

Program ini terdiri dari beberapa Kegiatan yakni :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, kegiatan ini memiliki beberapa Sub Kegiatan yaitu:
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 - c.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum,

Program ini terdiri dari satu Kegiatan yakni : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, kegiatan ini memiliki satu Sub Kegiatan yaitu: Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam



rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan Rencana Kerja tahun 2022 secara rinci belanja Program dan kegiatan dapat dilihat tabel 3.2. Seperti yang dapat dilihat pada tabel 3.2, berikut :



Tabel 3.2
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

Kecamatan Baturiti

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Induk		Rencana Kerja Perubahan		Bertambah/ Berkurang		Keterangan
			FisiK	Keuangan	FisiK	Keuangan	Rp.	%	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	3,206,452,450	100 %	3,800,776,713	594,324,263	19%	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP	3 (2 Dokumen dan 1 Laporan)	4,498,450	3 (2 Dokumen dan 1 Laporan)	4,494,750	- 3,700	0%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2,499,400	2 Dokumen	2,499,400	-	0%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1,999,050	1 Laporan	1,995,350	- 3,700	0%	Perubahan Standard Harga BBM
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perkantoran	100 %	2,874,672,000	100 %	3,368,996,263	494,324,263	17%	Penambahan Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	2,874,672,000	29 Orang/bulan	3,368,996,263	494,324,263	17%	Penambahan Gaji dan Tunjangan ASN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100 %	28,746,100	100 %	37,399,300	8,653,200	30%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2,498,900	2 Paket	2,498,900	-	0%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	19,998,400	4 Paket	28,635,700	8,637,300	43%	Penambahan belanja pada bahan lainnya
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1,249,800	2 Paket	1,265,700	15,900	1%	Penambahan belanja cetak
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	4,999,000	3 Paket	4,999,000	-	0%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhiya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	31,971,000	100 %	131,971,000	100,000,000	313 %	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 Unit	31,971,000	21 Unit	131,971,000	100,000,000	313 %	Penambahan belanja sarana gedung kantor dan abngunanlainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	237,267,200	100 %	213,605,200	- 23,662,000	-10%		



Kecamatan Baturiti

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Induk		Rencana Kerja Perubahan		Bertambah/ Berkurang		Keterangan
			FisiK	Keuangan	FisiK	Keuangan	Rp.	%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,500,000	1 Laporan	2,500,000	-	0%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	46,996,000	1 Laporan	23,334,000	- 23,662,000	-50%	Pengurangan belanja pada telpon, air dan listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	187,771,200	1 Laporan	187,771,200	-	0%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	29,297,700	100 %	44,310,200	15,012,500	51%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	24,997,700	9 Unit	40,010,200	15,012,500	60%	Penambahan pada belanja BBM
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	4,300,000	12 Unit	4,300,000	-	0%	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100 %	13,998,900	100 %	13,998,900	-	0%	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100 %	13,998,900	100 %	13,998,900	-	0%	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Masyarakat	4,999,800	2 Lembaga Masyarakat	4,999,800	-	0%	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	8,999,100	2 Laporan	8,999,100	-	0%	
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	100 %	11,995,900	100 %	11,995,900	-	0%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala dcaerah	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	11,995,900	100 %	11,995,900	-	0%	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	11,995,900	200 Orang	11,995,900	-	0%	
JUMLAH				3,232,447,250		3,826,771,513	594,324,263	18%	



Dari tabel diatas dapat dilihat secara keseluruhan, total belanja operasi pada perubahan Renja 2022 Kecamatan Baturiti bertambah sebesar Rp.,594.324.263,00 atau 18 % bertambah dari belanja semula sebesar Rp. 3.232.447.250,00 menjadi Rp. 3.826.771.513,00 Bertambah atau berkurangnya Perubahan Renja Kecamatan Baturiti Tahun Anggaran 2022 terjadi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pada beberapa kegiatan yakni:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pada Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang semula anggrannya sebesar Rp. 4.498.450,- berkurang sebesar Rp. 3.700,- sehingga menjadi sebesar 4.494.750,- hal ini dilakukan dikarenakan adanya perubahan standard harga pada belanja Bahan Bakar Minyak (BBM).
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terjadi penambahan pagu sebesar Rp. 494.324.263 sehingga pagu yang semula berjumlah Rp. 2.874.772.000,- menjadi Rp. 3.368.996.263,- hal ini dilakukan dikarenakan padu semula belum mencukupi penggajian untuk seluruh ASN yang ada di Kecamatan Baturiti sampai dengan bulan desember tahun 2022, maka perlu adanya penambahan pagu anggaran sejumlah tersebut diatas.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, pada kegiatan ini terdapat beberapa perubahan diantaranya di Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; pada sub kegiatan ini terdapat penambahan pagu sebesar Rp. 8.637.300,- sehingga pagu yang semula sebesar Rp. 19.998.400,- bertambah menjadi Rp. 28.635.700,- hal ini terjadi dikarenakan adanya penambahan pada rekening belanja bahan lainnya untuk keperluan persembahyangan di Kecamatan Baturiti;
 - b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, pada sub kegiatan ini terdapat penambahan pagu sebesar Rp. 15.900,- sehingga pagu yang semula sebesar Rp. 1.265.700,- bertambah menjadi Rp. 1.249.800,- hal ini terjadi dikarenakan adanya penambahan pada rekening belanja cetak pada belanja foto copy



4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan ini memiliki dua Sub Kegiatan yaitu: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Pada sub kegiatan ini terdapat penambahan pagu sebesar Rp. 100.000.000,- sehingga pagu yang semula sebesar Rp. 31.971.000,- bertambah menjadi Rp. 131.971.000,- hal ini terjadi dikarenakan adanya penambahan pada belanja pembangunan saran olahraga pada Kecamatan Baturiti.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada kegiatan ini Sub Kegiatan yang berubah adalah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Pada sub kegiatan ini terdapat pengurangan pagu sebesar Rp. 23.662.000,- sehingga pagu yang semula sebesar Rp. 46.996.000,- berkurang menjadi Rp. 23.334.000,- hal ini terjadi dikarenakan adanya pengurangan pada belanja jasa telpon, air dan listrik hal ini dilakukan untuk efisiensi anggran dan pagunya dialihkan ke kegiatan yang dirasa perlu penambahan anggran untuk mengoptimalkan kinerja Kecamatan Baturiti.
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada kegiatan ini terjadi penambahan pagu anggran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pada sub kegiatan ini terdapat penambahan pagu sebesar Rp. 15.012.500,- sehingga pagu yang semula sebesar Rp. 24.997.700,- bertambah menjadi Rp. 40.010.200,- hal ini terjadi dikarenakan adanya perubahan setandar harga pada rekening belanja bahan bakar minyak dan pelumas.



BAB V PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai ditahun rencana. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan menyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Baturiti Tahun 2022. Dalam Perubahan Renjatersebut diuraikan target Kecamatan Baturiti di tahun 2022 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut. Catatan yang perlu diperhatikan dari tindak lanjut Rencana Kerja Kecamatan Baturiti yakni pentingnya ketersediaan anggaran yang ada sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah Kecamatan Baturiti, serta perlunya Kecamatan Baturiti mempunyai sarana dan prasarana yang memadai demi mendukung Perubahan Renjayang sudah dibuat.

Ditahun 2022 Kecamatan Baturiti merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Baturiti. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana.

Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2022 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Kecamatan Baturiti mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan.




Kami berharap Perubahan Renja 2022 dapat terlaksana dengan optimal sesuai dengan yang sudah direncanakan.

Baturiti, 26 Agustus 2022
Camat Baturiti,



Sayu Made Parwati, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800522 199810 2 001



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/929/02/HK/2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2022

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022 telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renja Perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
 8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
 9. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 46);
 10. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 35);
 11. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 46);
 12. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu terdiri dari:

- a) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, disusun berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022.
- b) Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a) disusun sebagai berikut :
 - Bab I. Pendahuluan
 - Bab II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan
 - Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - Bab IV. Penutup

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tabanan
Pada tanggal 26 Agustus 2022

an. BUPATI TABANAN,
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian
Dan Pengembangan Kabupaten Tabanan



I Gede Urip Gunawan, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197212111993021002

Tembusan keputusan ini, disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
2. Wakil Bupati Tabanan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
4. Inspektur Kabupaten Tabanan;
5. Kepala Badan/Dinas/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
6. Camat se-Kabupaten Tabanan;
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/929/02/HK/2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

SUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	<ol style="list-style-type: none">1. DINAS PENDIDIKAN2. DINAS KESEHATAN3. BADAN RUMAH SAKIT UMUM4. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA6. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH7. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	<ol style="list-style-type: none">1. DINAS TENAGA KERJA2. DINAS KETAHANAN PANGAN3. DINAS LINGKUNGAN HIDUP4. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL5. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA6. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA7. DINAS PERHUBUNGAN8. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA9. DINAS KOPERASI DAN UKM10. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU11. DINAS KEBUDAYAAN12. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	<ol style="list-style-type: none">1. DINAS PERIKANAN2. DINAS PARIWISATA3. DINAS PERTANIAN4. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- UNSUR PENDUKUNG
URUSAN PEMERINTAHAN
1. SEKRETARIAT DAERAH
 2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- UNSUR PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
1. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 2. BADAN KEUANGAN DAERAH
 3. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
- UNSUR PENGAWASAN
URUSAN PEMERINTAHAN
1. INSPEKTORAT
- UNSUR KEWILAYAHAN
1. KECAMATAN KEDIRI
 2. KECAMATAN TABANAN
 3. KECAMATAN MARGA
 4. KECAMATAN BATURITI
 5. KECAMATAN PENEHEL
 6. KECAMATAN KERAMBITAN
 7. KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
 8. KECAMATAN SELEMADEG
 9. KECAMATAN SELEMADEG BARAT
 10. KECAMATAN PUPUAN
- UNSUR PEMERINTAHAN
UMUM
1. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

an. BUPATI TABANAN,
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian
Dan Pengembangan Kabupaten Tabanan



J. Gede Urip Gunawan, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197212111993021002